



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK LUMBUNG PANGAN PENERIMA BANTUAN
PENGISIAN PANGAN BERAS DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan pada kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Kelompok Lumbung Pangan dimaksud;
- b. bahwa Kelompok Lumbung Pangan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Pengisian Pangan Beras Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Menetapkan Kelompok Lumbung Pangan Penerima Bantuan Pengisian Lumbung Pangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Bantuan pangan yang disalurkan adalah beras lokal jenis serayu.

KEDUA
KETIGA

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025,
: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini
: terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan
: sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 3 Februari 2025
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 76 TAHUN 2025

TANGGAL : 3 Februari 2025

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK LUMBUNG PANGAN PENERIMA BANTUAN PENGISIAN PANGAN BERAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELOMPOK LUMBUNG PANGAN PENERIMA BANTUAN PENGISIAN PANGAN BERAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KELOMPOK LUMBUNG PANGAN DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	JENIS BANTUAN
1.	JAYA BERSAMA, DESA MATALI BARU KECAMATAN LOLAYAN	3.000 Kg	Beras
2.	KARYA TANI MUDA, DESA TOTABUAN KECAMATAN LOLAK	3.000 Kg	Beras

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	